

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Sistem dan prosedur pemberian kredit pensiun pada PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk. KCP Ujung Berung telah berjalan dengan baik serta memiliki dua persyaratan pengajuan kredit, yaitu: persyaratan umum dan persyaratan khusus. Sistem dan prosedur pemberian kredit pensiun yang telah diterapkan memiliki kelebihan dan kelemahan.

Kelebihan sistem tersebut antara lain: sudah terdapat pemisahan fungsi yang jelas antara fungsi operasi, fungsi pencatatan, dan fungsi penyimpanan, calon debitur yang akan mengajukan kredit pensiun harus menyertakan dokumen asli dan fotokopi rangkap dua persyaratan kredit pensiun, antara lain: Kartu Registrasi Induk Pensiun (KARIP), Surat Keputusan Pensiun (SKEP), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Rekening Listrik, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi pensiun yang dana pensiunannya di atas Rp. 1,320,000.00 per bulan, dan bukti pembayaran uang pensiun bulan sebelumnya.

Adapun kelemahannya antara lain Satuan Pengawas Intern (SPI) yang dilaksanakan oleh *Operating SPV* belum melaksanakan tugasnya secara maksimal jadi masih ada karyawan yang menunda-nunda pekerjaan, sehingga proses

pemberian kredit pensiun berjalan lambat, Pihak bank kurang mensosialisasikan kepada calon debitur pada saat mengajukan permohonan kredit pensiun suami atau istri calon debitur harus hadir, sehingga Surat Persetujuan Suami atau Istri sering tidak ditandatangani suami atau istri debitur dan pensiunan yang dana pensiunnya diatas Rp 1.320.000 harus menyertakan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai salah satu dokumen persyaratan kredit pensiun, sehingga proses permohonan kredit pensiun harus ditunda sampai calon debitur memiliki NPWP.

Kelemahan-kelemahan dalam sitem ini menyebabkan kegagalan kredit yang dapat mematikan kegiatan usaha bank. Kelemahan-kelemahan ini harus diperbaiki dengan membenahi kelemahan sistem pemberian kredit pensiun pada PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk. KCP Ujung Berung.

5.2 Saran

1. Seharusnya Satuan Pengawas Intern (SPI) bekerja lebih maksimal lagi dan menggunakan haknya untuk menegur karyawan yang kurang giat dalam bekerja, sehingga proses pemberian kredit pensiun dapat berjalan dengan cepat agar debitur tidak menunggu terlalu lama.
2. Sebaiknya fungsi penyimpanan membuat dokumen khusus yang digunakan sebagai bukti penyerahan Surat Keputusan Pensiun (SKEP) sebagai jaminan kredit pensiun, agar pada saat pengembalian jaminan SKEP jatuh pada orang yang tepat.

3. Pihak bank harus sering mensosialisasikan kepada calon debitur pada saat mengajukan permohonan kredit pensiun suami atau istri harus hadir untuk mentandatangani Surat Perjanjian Suami atau Istri.
4. Pada brosur penawaran kredit pensiun sebaiknya dicantumkan NPWP bagi pensiun yang dana pensiunnya di atas Rp 1.320.000 sebagai salah satu dokumen persyaratan kredit pensiun

